



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Magamu No.106 ☎ (0453) 21613-21165, email:disdikbudtolitoli@yahoo.com

**SURAT EDARAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 038/1718 /PNFI-DISDIKBUD**

**TENTANG
PELAKSANAAN WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 TAHUN PRA SD
DIKABUPATEN TOLITOLI**

Kepada :
Yth. 1. Camat Se - Kabupaten Tolitoli
2. Kepala Desa Se - Kabupaten Tolitoli
3. Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Se - Kabupaten Tolitoli
4. Pengawas Pembina TK, SD, SMP
5. Penilik PAUD dan PNF
6. Kepala Pendidikan Anak Usia Dini
7. Kepala Sekolah Dasar
Kabupaten Tolitoli

Di -

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Menindaklanjuti Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 18 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 Tahun Pra Sekolah Dasar (SD) dan Surat Edaran Bupati Nomor 421.1/2177/Disdikbud tentang Pelaksanaan Wajib Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 Tahun Pra Sekolah Dasar (SD) kami harapkan Saudara dapat memastikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Anak Usia 5-6 Tahun **Wajib** Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dikecualikan untuk wilayah yang belum mempunyai Layanan PAUD ;
2. Penerimaan peserta didik baru tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Melakukan Pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenalan lingkungan sekolah, Selain melakukan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru khusus SD dalam rentang waktu dua minggu pertama pada tahun ajaran baru, perlu:
 - a. melakukan pengenalan peserta didik dengan lingkungan belajarnya agar peserta didik merasa nyaman berkegiatan di lingkungan sekolah;
 - b. merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal
 - c. melakukan asesmen awal pembelajaran yang bersifat holistik dengan dapat menggunakan atau memodifikasi contoh yang dapat diakses melalui tautan laman s.id/transisipaудsd dan Platform Merdeka Mengajar (PMM) melalui tautan laman s.id/pmm-transisipaудsd
 - d. menggunakan hasil asesmen awal sebagaimana dimaksud pada huruf c) sebagai basis perencanaan kegiatan pembelajaran pada sepanjang tahun ajaran

4. Pembelajaran pada satuan PAUD dan SD kelas awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik sejak di PAUD sampai dengan kelas 2 (dua) SD. Satuan pendidikan perlu menyesuaikan layanannya agar dapat memfasilitasi peserta didik yang belum pernah mendapatkan pembinaan kemampuan melalui satuan PAUD.;
 5. Setiap peserta didik yang menuntaskan Wajib PAUD diberikan Surat Tanda Serta Belajar (STSB) ;
 6. Surat Tanda Serta Belajar (STSB) menjadi salah satu syarat Wajib untuk Mendaftarkan diri ke Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di kecualikan untuk Wilayah yang tidak memiliki Layanan PAUD ;
 7. Layanan Pendidikan untuk peserta didik yang Berkebutuhan Khusus dapat dilakukan di satuan Pendidikan Formal dan Non Formal jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) ,Kelompok Bermain (KB), Sekolah Dasar (SD) ,Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tolitoli, 12 Juni 2024

Plh.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tolitoli



VIDYA PUTRA. S. STP
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 198301142001121006

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Tolitoli ;
2. Balai Penjaminan Mutu Propinsi Sulawesi Tengah di Palu ;